

PINJAMAN PEMPROV MENUNGGU RESTU MENDAGRI



hukumonline.com

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra) J. Robert mengaku, pinjaman Pemerintah Provinsi Sultra senilai Rp1,195 triliun akan segera cair pada Maret 2020. Hal itu disampaikan J. Robert saat ditemui awak media di Hotel Claro Kendari, Selasa 14 Januari 2020.

J. Robert menjelaskan, saat ini pinjaman dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Bila surat persetujuan tersebut telah ditandatangani maka ajuan pinjaman tersebut masih melalui dua tahapan untuk kemudian dicairkan, jadi kendala masih pada surat pertimbangan dari Mendagri. Menurutnya sebenarnya target itu tahun kemarin, namun kemarin ada pergantian Mendagri, dan sekarang Pak Tito belum dapat menandatangani karena beliau masih menunggu masukan dari Dirjen pada saat itu terkait mekanisme pinjaman daerah.

Mendagri membutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman-pendalaman terhadap dokumen penunjang terkait pinjaman dana tersebut. Meski begitu, J. Robert mengaku, dokumen penunjang tersebut telah dilengkapi pihaknya. Ia pun berencana, dalam waktu satu atau dua hari ini dirinya akan melakukan pertemuan dengan Direktur PT SMI guna membahas persiapan rekomendasi dari Mendagri. Pihak Kemendagri pun dijadwalkan bakal turun langsung meninjau lokasi jalan wisata Kendari-Toronipa. J. Robert akan mencoba memfasilitasi dan berharap apabila telah memperoleh surat pertimbangan akan langsung diajukan ke Kementerian Keuangan untuk pelampauan defisit anggaran daerah. Ia menerangkan bahwa kalau sudah keluar nanti muaranya semua ke PT SMI.

Setelah proses perjanjian antara Pemprov Sultra dan PT SMI telah dilaksanakan, maka proses pencairan pinjaman tersebut pada Maret atau April 2020. Meski begitu, proses pencairan nantinya, akan dilakukan secara bertahap berdasarkan daya serap. Ia

menjelaskan bahwa nanti di dalam kontrak berapa yang direncanakan untuk pencairan itu yang akan dibayarkan, namun Ia belum tahu persis berapa, tapi sekitar Rp300 miliar di triwulan pertama tahun 2020. Ia menambahkan secara keseluruhan, proses pencairan di tahun 2020 akan dilakukan selama tiga triwulan, dengan nominal sekitar Rp600 miliar hingga Rp800 miliar, dan sisanya, akan dicairkan pada tahun 2021, hingga mencukupi Rp1,195 triliun.

Sebelumnya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengajukan pinjaman dana ke PT SMI sebesar Rp1,195 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun mega proyek yang masuk dalam program kerja Ali Mazi dan Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Mega proyek tersebut, yakni pembangunan jalan wisata Kendari-Toronipa serta pembangunan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Pembuluh Darah. Kedua mega proyek tersebut dibangun secara bertahap, untuk tahap awal pembangunan proses pengerjaan seluruhnya bersumber pada APBD Sultra tahun 2019. Sementara untuk tahap dua dan tiga, menggunakan dana pinjaman dari PT SMI senilai Rp1,195 triliun.

Sumber Berita:

1. <https://zonasultra.com>, *Pinjaman Pemprov Rp 1,195 T Diperkirakan Cair Maret 2020*, Selasa 14 Januari 2020;
2. Kendari Pos, *Pinjaman Pemprov Terganjil Restu Mendagri*, Rabu 15 Januari 2020;

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pada pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa daerah dapat mengajukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri
2. Selanjutnya pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 menyatakan bahwa:
 - a. Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen:
 - 1) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - 3) kerangka acuan kegiatan;
 - 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 6) laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
 - 8) rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; dan
 - 9) rencana keuangan Pinjaman Daerah.
- b. Berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen:
- 1) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - 3) kerangka acuan kegiatan;
 - 4) laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
 - 6) rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
 - 7) rencana keuangan Pinjaman Daerah; dan
 - 8) surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
3. Sesuai pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, dalam memberikan pertimbangan tersebut, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian:
- a. kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. sinkronisasi rencana pinjaman dengan pendanaan selain pinjaman; dan
 - d. sinkronisasi rencana kegiatan dengan program prioritas pembangunan nasional.
4. Selanjutnya sesuai pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, dalam memberikan persetujuan, Menteri Keuangan melakukan penilaian:
- a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. kebutuhan riil Pinjaman Daerah; dan
 - c. batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibiayai dari pinjaman.